

BUDAYA *SIRI' NA PACCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCEGAH PENERAPAN *FRAUD* (KECURANGAN)

Hasnita Hasdi

Universitas Muhammadiyah Palopo

hasnitaHasdi99@gmail.com

Antong

Universitas Muhammadiyah Palopo

antong.cib@gmail.com

Halim Usman

Universitas Muhammadiyah Palopo

halim_accountinglecturer@umpalopo.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kearifan budaya *Siri' Na Pacce* dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penerapan *fraud*. Penelitian ini dilakukan pada enam kantor desa yang ada di Kecamatan Ponrang Selatan, Kab.Luwu. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Jenis data yang digunakan adalah primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan dukungan data sekunder lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi pustaka, studi dokumentasi serta *internet searching* dengan metode analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya budaya *Siri' Na Pacce* dalam pengelolaan dana desa dapat meminimalisir penerapan *fraud* yang kerap terjadi karena budaya ini mengandung nilai-nilai yang dapat menghindari perilaku yang tidak etis dalam mengelolah keuangan desa. Budaya *siri' na pacce* mengandung unsur indikator yang dapat meningkatnya solidaritas sosial yaitu nilai kepercayaan, saling hormat- menghormati, bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan bersama, dengan solidaritas yang muncul diharapkan kecintaan terhadap perbuatan baik akan bertambah. Penelitian ini dapat memberikan kesadaran kepada pembaca tentang pentingnya menjunjung tinggi budaya *siri' na pace* dalam mengelolah keuangan desa agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan mampu mewujudkan teori etika di setiap interaksi aparat desa.

Kata Kunci *Siri' Na Pacce, Pengelolaan Dana Desa, Fraud (Kecurangan)*

I. PENDAHULUAN

Istilah "*siri*" dalam bahasa Makassar berarti memalukan atau rasa membuat malu, maksudnya "*siri landri anggaukanna anu kodi*", artinya malu jika melakukan perbuatan tercela. Sedangkan istilah "*pacce*" menyampaikan rasa kegelisahan sosial dan kesetiakawanan tanpa meremehkan diri sendiri atau kelompok secara keseluruhan. Inilah prinsip yang membuat suku Bugis-Makassar bisa bertahan dan disegani, "*pacce*"

merupakan sifat belas kasih dan perasaan menanggung beban penderitaan orang lain. Sifat ini yang harus ditanamkan kepada orang-orang terkhususnya kepada pemerintah serta aparat-aparat desa, karena ketika ini sudah tertanam di diri kita, tindakan atau perbuatan yang tercela mampu kita atasi (Brigita Sri Jane, et.al, 2021)

Adanya dana desa menyebabkan konflik baru, di mana tak sedikit masyarakat khawatir tentang pengelolaan dana desa yang kemudian menjadi perhatian khususnya pada masyarakat adalah melihat kondisi aparatur Pemerintah Daerah saat ini yang masih rendah akan kemampuan yang dimiliki, terutama pada pengelolaan keuangan (Widagdo et al., 2016). Hal itu disebabkan karena masih minimnya tingkat pendidikan aparat desa. Namun di sisi lain, masyarakat juga tidak kritis terhadap implementasi anggaran persepsi dan belanja desa/APBDesa, yang berakibat pada kurangnya hasil pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat (Selatan et al., 2017).

Pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah setempat sebenarnya telah efektif, namun belum mencapai tingkat efisiensi karena masih terdapat beberapa desa yang menyalahgunakan dana desa dengan memainkan laporan keuangan untuk meraup laba dari anggaran yang dimiliki oleh setiap desa. kejadian tersebut tentunya menjadi perhatian spesifik karena akan menimbulkan dampak yang akan merugikan negara, hal ini dilakukan oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak memperhatikan dampak yang di timbulkan. Tindakan ini merupakan faktor etika pada diri eksekutor yang menjerumuskan dirinya dalam tindak korupsi atau kecurangan oleh aparat (Rama & Setiawan, 2021)

Agar setiap desa dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal, kuantitas data alokasi yang berkaitan dengannya harus ditingkatkan. Akibatnya, desa harus dilengkapi dengan pedoman dan petunjuk teknologi terkait perencanaan dan keuangan (Rustam, 2021). Jumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa setiap tahun semakin meningkat, berdasarkan situs detikfinance jumlah yang diberikan pada tahun 2019 sekitar Rp 70 triliun, Rp 72 triliun pada tahun 2020 dan Rp 72 triliun pada tahun 2021. Peningkatan jumlah anggaran dana yang diterima Desa setiap tahun akan meningkatkan risiko yang terlibat dalam penanganan data Desa, kemungkinan mengarah pada peningkatan *fraud* yang dilakukan oleh aparat pengolah dana Desa (Muin Iswandi, 2022)

Fraud (Kecurangan) didefinisikan sebagai praktik yang melibatkan seseorang yang melakukan suatu tindakan semata-mata untuk mendapatkan uang, asset, atau keuntungan lain yang akan merugikan orang lain atau pihak terkait (Dewi & Rasmini, 2019). Aktivitas kecurangan dilakukan di dalam suatu organisasi, oleh suatu organisasi, atau untuk suatu organisasi. Kegiatan ini berlangsung baik secara internal maupun eksternal, dan selalu dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau dengan mengeluarkan aset sehari-hari (Yanti et al., 2020)

Tindak kecurangan bisa dicegah menggunakan cara membentuk atau menanamkan nilai budaya yang terdapat di Indonesia seperti yang kita ketahui, Indonesia mempunyai beraneka suku bangsa serta setiap daerah mempunyai karakteristik spesial serta nilai budaya yang berbeda, salah satunya merupakan nilai budaya *siri' na pacce*. Budaya *siri' na pacce* adalah salah satu prinsip atau dasar cara bagaimana seharusnya masyarakat umum hidup. *Siri' na Pacce* adalah budaya yang telah mapan di Sulawesi Selatan dan juga disebut sebagai Suku Makassar atau Suku Bugis (Nurwanah & Tjan, 2021)

Hasil penelitian sebelumnya tentang budaya *Siri' Na Pacce* telah dipublikasikan oleh (Amiruddin et al., 2019), (Nurwanah & Hanafie, 2018), (Muin Iswandi, 2022), (Ultsani et al., 2019). Dalam kajian-kajian tersebut, budaya dapat didefinisikan sebagai pedoman hidup agar terhindar dari perbuatan negative atau perbuatan yang merugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketika seseorang menganut prinsip-prinsip budaya *Siri Na Pacce* dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan maka penipuan ataupun kecurangan tidak akan terjadi pada instansi. Selanjutnya peneliti mengenai pengelolaan dana desa yang berlandaskan pada budaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Haerani, 2017), (Syafriyani.,2018), (Sucipto Rahman et al., 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan kearifan budaya lokal menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas sebagai persepsi yang bertanggung jawab atas Tindakan atau keputusan, akuntabilitas tidak hanya bergantung pada undang-undang yang berlaku namun juga mengandung nilai budaya yang dapat menjiwai perilaku individual sehingga konsep kejujuran dan etika dalam pengelolaan keuangan desa tidak menyalahgunakan anggaran yang ditujukan untuk rakyat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan budaya *Siri Na Pacce* dalam pengelolaan dana desa untuk cegah fraud sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kearifan budaya "*Siri' Na Pacce*" dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah *fraud* di kantor desa yang ada di kecamatan ponrang selatan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya .

II. LANDASAN TEORI

1. Konsep Budaya *Siri' Na Pacce*

Budaya berasal dari bahasa sansekerta *Buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *Budhi*, yang berarti "jiwa" ataupun "pikiran". Budaya memiliki tiga pilar strukur yaitu mentalitas (sistem budaya), perilaku (sistem sosial), serta karya manusia (artefak). Nilai system budaya berfungsi sebagai bantuan yang mengontrol perilaku masyarakat yang peraturan dapat dikaji melalui adat-istiadat, system norma, peraturan etika, moral, peraturan sopan santun, dan perspektif hidup individu tentang kehidupan (Rusyidi & Nurhikmah, 2018). Secara umum, budaya dapat gambarkan sebagai suatu cara hidup yang ada dalam setiap kelompok manusia dan telah diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dalam kelompok itu. Budaya memiliki peran penting dalam menilai karakter seseorang untuk mengidentifikasi kegagalan moral atau perilaku tidak etis mereka, mengidentifikasi penilaian mereka, dan mengenali kondisi sosial dan lingkungan yang akan memungkinkan mereka untuk membangun pandangan saat mereka hadir (Tahir & Tahir, 2017) .

Di Indonesia terdapat berbagai budaya, salah satunya adalah budaya yang ada di Sulawesi Selatan yaitu budaya *Siri' Na Pacce*. Rasa harga diri dan kehormatan sebagai esensi *Siri'* secara implementasi membawa serta pengertian malu, yaitu rasa tertentu yang muncul sebagai tanggapan atas keberadaan perkosaan yang berkaitan dengan harga diri dan kehormatan (Ultsani et al., 2019). Budaya ini merupakan budaya masyarakat Bugis-Makassar yang harus dipertahankan, karena *Siri na pacce* ini dianggap sebagai sistem nilai budaya dinamis serta sulit untuk dirincikan karena hanya dapat dialami oleh penganutnya (Rusyidi & Nurhikmah, 2018).

Pengetahuan masyarakat Bugis-Makassar tentang sumber gagasan dari ajaran nilai dari budaya *Siri' Na Pacce* sebenarnya sudah ada sejak

dahulu dan tertuang dalam lontar yang berisi arahan atau pesan tentang bagaimana individu melanjutkan hidup mereka (Abdullah et al., 2019). Di antara pesan-pesan penting yang perlu disampaikan didalamnya baik bagi generasi sebelumnya maupun generasi yang sekarang, dapat disimpulkan menjadi lima perkara sebagaimana yang telah dikumpulkan oleh Moein.,1990 dalam (Abdullah et al., 2019) sebagai berikut:

- a. Orang harus berkata benar (*Ada' tongeng'*)
- b. Harus menjaga kejujuran (*Lempu'*)
- c. Berpegang teguh pada aturan keyakinan dan pendirian (*Getting*)
- d. Saling menghargai sesama manusia (*Sipakatau*)
- e. Pasrah pada kekuatan Tuhan YME (*Mappesona ri dewata seuwe*)

2. Sistem Pengelolaan Dana Desa

Pemberian Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat. Salah satu sumber penghasilan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima kabupaten atau kota yang disalurkan secara proporsional dalam penyaluran masing-masing desa, yakni paling sedikit 10% yang disebut dengan pengalokasian dana desa, dan setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk disalurkan ke pedesaan diseluruh indonesia (Fathia & Indriani, 2022). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Dana Desa yang diberikan oleh pusat hanya untuk diprioritaskan dalam hal pembangunan desa, selain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hulu et al., 2018)

Dengan bantuan insiatif dana desa, masyarakat desa dapat menjadi lebih damai, dan kualitas hidup manusia meningkat sehingga dapat membantu mengatasi kemiskinan. Upaya terwujudnya mendukung tata kelola yang baik dalam pembentukan Dana Desa, aparat desa harus memilih perencanaan matang, pelaksanaan dan penatausahaan yang baik, sehingga dapat dengan mudah melakukan dalam proses pelaporan dan menciptakan tata Kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Rustam, 2021). Pada peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa bisa dikatakan sebagai standar keuangan bagi pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang pada umumnya dimiliki pemerintahan desa dalam hal pembuatan laporan keuangan (Mufla & Prastyo, 2018).

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Desa melaksanakan pengelolaan dana desa yang dituntut untuk melaksanakan tugas secara akuntabel dan transparan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana. Oleh karena itu, keterampilan manajemen sumber daya manusia yang berkompeten tinggi sangat diperlukan dalam melakukan tugas dan kewajiban dalam pengelolaan dana desa. Kemampuan sumber daya manusia merupakan keterampilan yang dimiliki seseorang atau individu, kelompok atau badan dalam menghadapi situasi atau keadaan dalam melaksanakan tanggung jawab. Sistem pengelolaan dana desa yang baik, perangkat desa wajib memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dan memiliki pengalaman di bidang keuangan. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peluang terjadinya tindak penyimpangan atau kecurangan pengelolaan Dana Desa masih terbuka cukup besar, baik dari segi prosedural maupun dari pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan financial dari suatu program Dana Desa. Di beberapa provinsi di Indonesia sudah terjadi insiden penyelewengan dan kesalahan terkait pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, Aparat pemerintah desa wajib melakukan pengelolaan keuangan yang andal karena hasil dari pengelolaan keuangan tersebut dibutuhkan oleh pihak pengguna laporan keuangan desa terkait dengan penggunaan dana desa. Pengelolaan oleh manajemen harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang meliputi akuntabel, transparan, responsibilitas, namun hal demikian belum bisa menjamin kualitas dan keandalan suatu laporan keuangan di mana masih begitu banyak orang yang melakukan kecurangan meskipun ada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Triani & Handayani, 2018).

3. *Fraud* (Kecurangan)

Fraud atau kecurangan dapat didefinisikan sebagai jenis penipuan yang melibatkan menyembunyikan fakta tertentu secara sengaja dan tindakan melanggar hukum dengan maksud untuk melanggar hukum. Contoh penipuan tersebut antara lain adalah tindakan memberikan informasi palsu kepada organisasi lain, baik yang berasal dari dalam negeri yang sama maupun dari luar negeri, atau tindakan memberikan informasi palsu kepada pemerintah negara lain. Kecurangan di rancang untuk memahami peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain (Yanti et al., 2020).

Menurut *GONE Theory* ada empat faktor penyebab terjadinya adanya tindakan *fraud* yang dapat dilihat berdasarkan sudut pandang dari sisi perilaku individu yakni keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan. Keserakahan berhubungan dengan adanya sifat serakah yang ada di dalam diri individu, kesempatan berhubungan dengan keadaan instansi atau masyarakat, yang memberikan kesempatan untuk individu dalam melakukan penerapan *fraud*, kebutuhan berhubungan dengan faktor-faktor yang dimiliki seseorang untuk menopang hidupnya dan pengungkapan berhubungan dengan perilaku yang akan dihadapi oleh individu yang melaksanakan tindakan kecurangan (Manossoh, 2016).

Fraud merupakan masalah serius yang harus ditangani oleh sektor publik maupun swasta yang ada Indonesia. Berbagai kasus yang telah terjadi menunjukkan bahwa adanya kecurangan telah meluas di seluruh Indonesia, termasuk pada lingkungan desa. Pada realisasinya masyarakat selalu mempermasalahkan proses alokasi anggaran karena tidak sesuai dengan tingkat prioritas kebutuhan dan sedikit mempresentasikan dari segi aktifitas, efisiensi dan ekonomi (Alfaruqi & Kristianti, 2019). Kecurangan banyak terjadi pada ruang instansi pemerintah, karena instansi pemerintah merupakan struktur organisasi yang kompleks, sistem birokrasi yang rumit, sistem pengendalian yang rendah, dan terjadi tekanan yang tinggi (Rahayu et al., 2021).

Jumlah alokasi dana desa yang terhitung cukup besar sehingga mengakibatkan kemampuan disetiap pemerintah desa untuk melakukan sebuah penyimpangan. Berbagai kasus ditemukan bahwa penyalahgunaan dana desa justru dilakukan oleh aparat desa tersebut (Bachtiar & Elliyana, 2020). Kejujuran merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam mengembangkan integritasnya. Orang yang berintegritas akan selalu mendasarkan keputusan dan tindakannya pada standar moral, jujur dan terbuka dengan orang lain, serta menjaga keseimbangan antara

perkataan dan tindakannya. Bentuk-bentuk *fraud* atau kecurangan antara lain (Latuconsina et al., 2019):

- a. Korupsi yang menyangkut beberapa hal, antara lain perselisihan antar individu atau kelompok dalam suatu proyek, penyuapan, mengambil uang secara paksa, permainan dalam tender dan menerima pembayaran yang tidak wajar.
- b. Perolehan aset yang melanggar hukum atau meragukan yang melibatkan penjarahan (*skimming*), Pencurian (*Lapping*), dan penggelapan (*kitting*)
- c. Kecurangan laporan keuangan dapat berupa salah saji material dan kepalsuan data keuangan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kajian kualitatif ini memanfaatkan paradigma interpretatif dengan pendekatan etnografi. Penggunaan penelitian interpretatif kualitatif merupakan metode untuk mengkaji fakta sebagai hal yang menarik untuk diperhatikan dalam memahami makna sosial. Memanfaatkan etnografi sebagai alat penelitian merupakan metode untuk mengilustrasikan, menganalisis dan menafsirkan unsur- unsur dari sekelompok penganut budaya seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berubah dari waktu ke waktu. Penelitian ini menggunakan paradigma etnografi sebagai metode penelitian dan observasi langsung untuk mempelajari tata cara penanganan keuangan, termasuk apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk mengetahui perilaku dan perbuatan para aparatur desa, lalu mengkaji kebenaran dari beragam sudut pandang dan dibandingkan dengan unsur budaya setempat. Maka dari itu, penelitian ini akan memberikan informasi bagaimana para aparat desa dalam mengelola dana desa sesuai dengan nilai budaya "*Siri' Na Pacce*" di kantor desa yang ada di kecamatan Ponrang Selatan, Kab.Luwu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang didapat peneliti secara langsung dari informan penelitian dan tidak melalui media perantara. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang bersangkutan yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain atau dikumpulkan secara tidak langsung atau dengan melalui media perantara, di mana data sekunder ini berfungsi sebagai penunjang data primer, data dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk buku, literatur, dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif dari Miles dan Huberman dalam Anggito & Setiawan, 2018 yang meliputi Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi Data.

IV. HASIL PENELITIAN

Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa di Kecamatan Ponrang Selatan

Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu adalah Kecamatan ponrang selatan, di mana ponrang selatan ini menjadi tempat tujuan atau lokasi dalam penelitian. Berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa jumlah penduduk di kecamatan ponrang selatan yaitu pada tahun 2018 sebanyak 24.776 jiwa ,di tahun 2019 sebanyak 24.889 jiwa , dan pada tahun 2020 sebanyak 25.008 jiwa. Di kecamatan ponrang selatan ini terdiri 12 desa dan 1 kelurahan, sehingga untuk kantor desa yang ada di kecamatan ponrang selatan memiliki jumlah yang sama sesuai dengan jumlah desa. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 6 Kantor desa yang ada di kecamatan ponrang selatan

sebagai tempat atau lokasi untuk melakukan penelitian. Enam Kantor desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Daftar Kantor Desa, Kec.Ponrang Selatan (Tempat Lokasi Penelitian)

No	Nama Kantor Desa
1	Kantor Desa Olang
2	Kantor Desa Bassiang
3	Kantor Desa Bakti
4	Kantor Desa Jenne' Maeja
5	Kantor Desa To'Balo
6	Kantor Desa Lampuara

Sumber: Portal.luwukab.go.id

Desa merupakan awal dari tujuan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia secara bertahap, sehingga pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai alokasi dana desa. Alokasi dana desa adalah salah satu keuntungan desa yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau kota dalam rangka inisiatif pemerataan suatu wilayah dari tingkat yang lebih rendah, sehingga alokasi dana desa menghasilkan pertumbuhan di bidang sektor manapun secara merata (Rustam, 2021).

Kuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam jangka pengelolaan pemerintah Desa yang berkaitan langsung dengan uang termasuk didalamnya kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Tiap-tiap desa tentunya pasti memiliki hak istimewa atas asal-usul mereka dan hak-hak tradisional dalam melakukan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya, maka dari itu pengelolaan dana desa harus dikelola sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah hasil wawancara yang diungkapkan oleh masing-masing informan pada saat wawancara :

“Alhamdulillah, kami sudah mengelolah dana desa sesuai dengan aturan yang telah berlaku dinegara ini, dan dalam pengelolaan dana dikantor desa ini kita mengutamakan keterbukaan dan transparansi yaitu dengan cara memasang baliho di depan kantor mengenai rincian penggunaan dana desa untuk setiap segala kegiatan atau pembangunan dan ketika ada rapat kerja kita jelaskan semua kepada masyarakat” (Sudirman/Kades Olang).

“Sepanjang ini kami mengelolah dana desa mulai dari tahun 2016 sampai sekarang kami mengacu kepada aturan yang ada sesuai dengan regulasi tiap tahun dari pemerintah, dan untuk tiap kegunaan dana desa ada spanduk tersendiri yang di buat dari kabupaten yakni spanduk APBD, semua anggaran-anggaran ataupun pos-pos telah tertera pada spanduk tersebut” (Takwasi/Kades Bassiang).

“Sekarang ini keterbukaan itu sudah sangat luar biasa pada pemerintah desa, karena kami setiap tahun ada namanya spanduk yang kami pasang di sekitar halaman kantor desa terkait seluruh anggaran yang digunakan di desa di tahun itu, misalkan pada tahun 2022, itu sudah ada semua tertera pada spanduk transparansinya. Selain itu juga banyak yang mengawasi kami ada dari LSM, Aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, inpektorat, dan ada BPK, sehingga kami melaksanakan dengan betul-betul terbuka dan transparan soal pengelolaan dana” (Adam Nasrum/Kades Lampuara).

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang telah di lakukan peneliti dengan masing masing informan, bahwa pengelolaan dana desa sudah cukup sesuai dengan

aturan yang berlaku di pemerintah. Pernyataan hasil wawancara diatas diketahui bahwa kantor desa tersebut Transparansi artinya para desa memasang papan informasi yang di mana berisikan jadwal dan rincian anggaran dana tentang kegiatan fisik yang sedang dilakukan dan membuat baliho atau spanduk yang berisikan mengenai informasi perincian penggunaan dana desa kemudian di pasang di sekitar halaman kantor desa agar dapat di lihat oleh umum. Selanjutnya hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan lain :

“Terkait dengan pengelolaan dana desa tergantung dari anggaran, kita kelola anggaran itu sudah ada pos-pos masing masing anggaran baik dari bidang pemerintahan, pembangunan, pemerdayaan masyarakat, dan juga bidang bencana. Persoalan pengelolaan dana desa sudah transparansi , seperti yang kita lihat bahwa untuk anggaran-anggaran telah di buat spanduk atau papan informasi mengenai rincian anggaran yang digunakan. Di tahun berjalan itu kita buat baliho, di pasang di luar dan di lihat oleh umum. Jadi di sini kita di tuntut untuk keterbukaan terkait penggunaan dana desa yang dimana sumber dana keuangan desa yaitu hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, serta dana desa” (Andika Putra Syam,S.Pd/Perangkat Desa Bakti). Lanjut “Pengelola dana desa itu tidak serta merta apa yang di inignkan itu yang akan terjadi. Misalkan untuk kegiatan tahun depan itu kita lakukan musyawarah mengenai rencana pembangunan desa, ada Rkp yang di pimpin oleh BPD yang kemudian di undanglah masyarakat, para tokoh dan stecholder lainnya dan di putuskan melalui Rkp bahwa kegiatan mana yang harus laksanakan, entah itu kegiatan fisik maupun non fisik. Jadi tidak serta merta bahwa apa yang di diharapkan itu memang harus di bicarakan melalui musyawarah” (Muhammad Yusuf/Sekdes Bakti).

“Intinya kami transparansi, kami sebagai pemerintah desa memasang spanduk mengenai rincian anggaran yang digunakan dengan tujuan agar masyarakat desa dapat melihat anggaran apa saja yang telah di gunakan. Di sampig itu juga kita mengelolah dana desa itu tentu dalam pelaksanaanyan harus melibatkan masyarakat karena masyarakat sebagai pengawas makanyan ada yang namanya padat karya tunai desap, artinya pelaksanaan dana desa itu harus mengutamakan orang pada desa itu sendiri, masyarakat sebagai pelaku juga harus sebagai pengwas” (Lukman/Kades Jenne Maeja).

“Sepanjang saya menjabat sebagai sekretaris desa, alhamdulillah sudah terpenuhi, dana desa itu tiap tahun berubah terkadang naik terkadang turun, jadi kami hanya menyesuaikan anggaran yang ada tiap tahun, contohnya pada BLT , dulu mencapai 40% dan sekarang sudah menajdi 20% , dalam membuat APBdes itu tergantung dari anggaran, kalau anggaran cukup tinggi untuk dibagikan kepada masyarakat kami juga akan naikkan, karena tergantung dari persen yang ditentukan oleh pusat sehingga bantuan juga sekian persen” (Pahrudin/Sekdes To’Balo)

Dalam pengelolaan dana desa, selain prinsip transparansi juga harus akuntabilitas dan partisipatif. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan di atas bahwa Akuntabilitas artinya pemerintah desa harus bertanggungjawab dengan pengelolaan dana desa khususnya dalam bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan, dengan demikian artinya pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakatnya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Partisipatif artinya pada kegiatan masyarakat mengetahui rencana kegiatan apakah sudah sesuai yang di anggarakan artinya masyarakat di sini

akan berperan sebagai pengawas dalam sebuah kegiatan desa melalui program kerja pemerintah desa yang sudah di bahas pada musyawarah desa, dengan demikian masyarakat mengetahui program apa yang telah terealisasi dan program apa yang belum terealisasi.

Pengelolaan dana desa yang telah peneliti lakukan dapat di katakan sudah mengikuti alur aturan kegiatan yakni perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas keuangan dana desa. Prinsip-prinsip pengelolaan dana desa tersebut sudah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Upaya pencegahan *fraud* atau kecurangan dana desa melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif akan efektif apabila pemerintah desa betul-betul mau bekerja sama dengan masyarakat dan juga masyarakat berperan aktif dalam pengawasan keuangan desa melalui akses informasi yang di dapat akuntabilitas dapat tercapai jika masyarakat ikut berperan aktif didalamnya khususnya dalam mengawasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan desa.

Persepsi Aparat Desa Mengenai Budaya *Siri' Na Pacce* Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Penerapan *Fraud*

Kearifan Lokal adalah konsep yang berkembang menjadi sumber kebiasaan di suatu wilayah. Nilai kearifan lokal adalah keahlian manusia yang bertanggung jawab atas filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional, dimana Kearifan lokal ini merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci dan berbagai nilai yang ada (*Pappasaeng*) yang mengacu pada setiap pesan, wasiat, atau tindakan individu manusia yang harus dilakukan, diselesaikan, dan dilakukan hingga saat ini agar memenuhi syarat sebagai rutinitas sehari-hari. *Pappasaeng* mengingatkan bahwa sebagai makhluk ciptaan tuhan itu memahami rasa malu di atas segala galanya, harus selalu menjaga kehormatan agar tidak menjadi manusia yang sia-sia, manusia yang tidak berguna, karena sudah tidak memiliki rasa malu sehingga ungkapan *pappasaeng* telah menjadi tradisi atau kebiasaan di daerah Sulawesi selatan yaitu tradisi *Siri Na Pacce*

Dari penjelasan sebelumnya tidak bisa di pungkiri bahwa pengelolaan keuangan yang sesuai dari pemerintah mampu menjamin bersihnya tindakan aparat dalam mengelola keuangan dan mencatat hasil pelaporan keuangan, maka dari itu untuk menciptakan tindakan yang sesuai dengan aturan atau apa yang diperintahkan baik dari pemerintah ataupun agama, maka aparat perlu mengaplikasikan sebuah nilai-nilai budaya. Salah satu pengaplikasian nilai budaya di Sulawesi selatan adalah budaya *siri' na pacce*, di mana budaya ini sangat sesuai dengan pengelolaan keuangan untuk meminimalisir penerapan *fraud* dana desa yang kerap terjadi. Berikut adalah ungkapan hasil wawancara terhadap informan di kantor desa Olang :

“Dalam pengelolaan dana desa, memang budaya *siri' na pacce* ini penting untuk di implementasikan untuk aparat desa terkhusus untuk diri sendiri sehingga dapat menekan *fraud* dana desa karena akan kesadaran diri malu untuk melakukan hal tersebut. kalau kita fikir-fikir mungkin budaya ini adalah budaya yang memang harus di pertahankan agar tidak asing di dengar lagi oleh masyarakat, budaya *siri' na pacce* ini sangat sesuai dalam konsep pengelolaan keuangan karena apabila kita bicara soal keuanagan di situ pasti harus ada yang namanya kejujuran, dan kejujuran itu adalah sifat dari budaya *siri na pacce*” (Asrul Syamsir/Perangkat desa olang). “Budaya *siri na pacce* juga mempunyai nilai-nilai yang sangat positif terkhususnya bagi kami, bukan hanya soal anggaran atau keuangan, tetapi dalam kinerja juga, malu apabila tidak

berprestasi. Jadi bukan hanya dalam persoalan tentang keuangan, tetapi juga dalam setiap lini harus diterapkan budaya *siri na pacce*” (Sudirman/Kades olang).

Berdasarkan ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Budaya *Siri Na pace* dapat dijadikan pedoman untuk mencegah *fraud* karena apabila budaya tersebut Sudah melekat pada diri maka akan timbul kesadaran sendiri untuk tidak melakukan sebuah kecurangan dana desa, tidak hanya untuk keuangan dana desa akan tetapi juga malu apabila tidak mempunyai prestasi dalam sebuah bidangnya. Budaya tersebut perlu dipertahankan pada kantor desa karena sesuai dalam konsep pengelolaan keuangan, di mana dalam pengelolaan keuangan itu perlu kejujuran dan sifat itu ada pada budaya *siri na pacce*.

Budaya *Siri' Na Pacce* mengharuskan agar orang-orang melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya karena memiliki rasa tanggung jawab sosial. Selain itu, dengan menjunjung tinggi harga diri dalam melakukan pekerjaan maka akan membuat individu lebih giat, amanah, serta menerapkan nilai-nilai kejujuran. Apabila *Siri' Na Pacce* ini sebagai pandangan hidup tidak dimiliki oleh individu, maka dapat berakibat individu tersebut bertingkah laku semaunya sebab tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mau menang sendiri. Menggali nilai budaya untuk penyusunan kebijakan adalah jalan yang tepat, sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Eugen Elrich bahwa “hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Berikut hasil ungkapan informan pada kantor desa Bassiang dan To'Balo :

“Budaya *siri na pacce* mungkin sebagian dari orang merasa asing untuk mendengarnya, namun tanpa mereka sadari mereka telah menerapkan budaya tersebut, karena kepribadian orang pasti punya rasa malu ataupun rasa kasihan. Dalam hal ini budaya ini sudah cukup untuk mencegah *fraud* karena telah melekat rasa malu dan kasihan pada diri bila melakukan *fraud* dana desa” (Takwasi/Kades Bassiang).

“Budaya yang dikembangkan orang tua kita dulu itu memang sudah mulai menghilang, akan tetapi bagaimana cara kita untuk mempertahankan budaya tersebut agar tidak hilang di telan oleh zaman, nah terkait dengan budaya *siri na pacce* kita hanya saling mengingatkan bahwa *siri* itu malu artinya apabila kita melihat teman berbuat salah kita ingatkan sedangkan *pacce* berarti merasa iba atau kasihan artinya kita perbaiki apapun masalahnya, kita perbaiki secara baik-baik. Sejatinnya kita apabila menghargai diri orang lain berarti juga menghargai diri sendiri (Pahrudim/Sekdes To'Balo).

Ungkapan tersebut menjelaskan walaupun Budaya *Siri Na Pacce* ini sudah asing untuk di dengar oleh aparat desa atau masyarakat Sulawesi selatan, khususnya di luwu, akan tetapi secara tidak sengaja aparat desa maupun masyarakat telah menerapkan budaya tersebut karena kita ketahui setiap kepribadian seseorang pasti mempunyai yang namanya malu dan kasihan. Budaya ini memang harus dipertahankan sebagai bentuk acuan untuk cegah masalah termasuk *fraud* dana desa. Seperti hal yang di ungkapkan oleh informan kantor desa Bakti :

“Budaya *siri na pacce* ini memang harus diterapkan karena sebagai orang luwu *siri* dan *pacce* itu harus melekat pada diri kita , Jangan kita sebagai perangkat desa baru tidak ingin berbuat adil dan bukan Cuma persoalan keuangan tetapi menyangkut semua tingkah laku dll. Bahkan orang tua dulu berpesan bahwa bila tidak kenal dosa maka kenal *siri* dan *pacce* karena apa yang kita lakukan artinya tanpa memiliki *siri* dan *pace* lagi berarti itu dosa” (Muhammad Yusuf/Sekdes Bakti).

Siri' Na Pacce ini adalah bentuk dalam universal, apabila sudah melekat pada diri seseorang maka tidak akan ada kecurangan, karena budaya ini dapat dikatakan sebagai rem bagi seseorang untuk tidak melakukan tindakan kecurangan, karena malu akan berbuat hal tersebut, bukan hanya malu pada diri sendiri akan tetapi seluruh yang berhubungan dengan kita akan ikut merasa malu. Budaya ini bukan hanya untuk korupsi keuangan dana desa tetapi menyangkut semua hal-hal yang negative untuk tidak kita dilakukan. Selanjutnya hasil ungkapan informan kantor desa Lampuara :

“Budaya *siri na pacce* ini memang harus di galih kembali, karena memang ini adalah sebuah budaya Sulawesi selatan. Ada sebagian orang-orang luwu sendiri salah persepsi tentang budaya *siri na pacce*, gensi di samakan dengan *siri* padahal tidak, beda gensi dan beda *siri*, malu itu *siri* sedangkan gensi yah gensi. Nah ini yang membuat salah persepsi karena gensi itu kan larinya kebohongan menutupi suatu keadaan sedangkan malu berarti orang yang menjunjung nilai-nilai agar menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu dengan alasan takut” (Adam Nasrum/Kades Lampuara).

Budaya *Siri na pace* penting untuk digalih Kembali dan dikembangkan karena memang budaya tersebut adalah budaya yang ada pada Sulawesi selatan. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa Sebagian masyarakat beranggapan bahwa *siri* dan gensi itu sama, namun nyatanya beda. *Siri* berarti malu untuk melakukan hal-hal negative sedangkan gensi berarti berusaha menutupi suatu kebohongan karena keadaan. Selanjutnya hasil ungkapan informan saat wawancara di kantor desa jenne maeja yaitu sebagai berikut :

“Budaya *siri na pacce* ini saya rasa memang salah satu hal penting yang menunjang sehingga pengelolaan dana desa itu tidak terjadi yang namanya kecurangan, akan tetapi diikuti juga banyak factor lain yang bisa kita lakukan seperti tentu peran aktif dari masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, itu merupakan salah satu cara juga untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam penggunaan dana desa (Lukman/Kades Jenne Maeja).

Penjelasan diatas mengemukakan Bahwa Budaya *Siri Na Pacce* merupakan hal utama dalam melakukan segala sesuatu, salah satunya termasuk dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi *fraud*, selain itu juga untuk masyarakat di butuhkan partisipasi dalam melaksanakan pengawasan. Sikap positif dari pengaplikasian nilai budaya *siri' na pacce* adalah individu akan bekerja untuk meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Individu juga akan berusaha mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat, menjaga amanah yang telah diterima, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam bekerja. Berdasarkan beberapa hal tersebut, *siri' na pacce* dapat dijadikan pedoman hidup untuk menumbuhkan sikap positif serta membuat hidup lebih berguna dan bermakna.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai budaya *Siri Na Pacce* dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penerapan *fraud*, seluruh aparat desa merespon dengan baik di mana ternyata budaya Sulawesi Selatan ini masih di ketahui oleh orang-orang di luwu khususnya di kantor desa yang ada di kecamatan ponrang selatan dan seluruh dari kantor tersebut sangat menyarankan dan mendukung untuk digalih kembali dengan alasan agar budaya *siri na pacce* ini semakin berkembang dan di kenal di kalangan banyak masyarakat. Melalui budaya *Siri' Na Pacce* dalam hal ini selalu mengingatkan diri bahwa pada dasarnya dana desa bukan milik kepala desa dan aparat desa akan tetapi dana untuk desa agar dapat memajukan atau mengembangkan potensi yang ada didesanya.

Kantor desa di kecamatan ponrang selatan ini dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan dana anggarannya sudah menjalankan sesuai dengan aturan. Selain itu juga menunjukkan bahwa peraturan dari pemerintah tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh para aparatur desa kecuali dari kesadaran diri masing-masing, Maka dari itu juga di butuhkan nilai budaya dalam instansi untuk mengontrol para aparatur agar tidak melakukan kesalahan ataupun kecurangan tersebut.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian diatas maka dapat di simpulkan bahwa kantor desa yang menjadi objek penelitian tersebut mengimplementasikan sebuah nilai-nilai budaya Sulawesi selatan yang mampu membuat individu dapat bekerja untuk meningkatkan kemampuan yang ada pada dirinya. Individu juga akan berusaha menaati peraturan yang berlaku di masyarakat, menjaga amanah yang diterima, dan menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam bekerja yang di mana Nilai nilai tersebut ada pada Budaya *Siri Na Pacce*. Dengan Budaya tersebut mengajarkan arti rasa malu dan rasa kasihan sehingga dapat di jadikan upaya preventif untuk mencegah *fraud* dana desa karena dapat mengendalikan diri untuk tidak melakukan kecurangaan karena seseorang akan merasa tidak pantas untuk melakukan itu dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan Dana Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Palopo yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, dan menyelesaikan artikel ini. Serta terima kasih kepada para aparat desa di kantor desa kecamatan ponrang selatan karena telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara mengenai Budaya *siri na pacce* dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penerapan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W., Tahir, A., & Ar, M. S. (2019). Bisnis Berbasis Kearifan Lokal : Integrasi *Siri ' na Pacce* dan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 229–249. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.13249>
- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 199–210. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915>
- Amiruddin, M. M., Haq, I., Hasanuddin, H., Ilham, M., Syatar, A., & Arief, M. (2019). Mitigating Fraud in e-commerce by adapting the Concept of *Siri' na pacce*. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 12(1), 76–93. <https://doi.org/10.35905/kur.v12i1.799>
- Bachtiar, I. H., & Elliyana, E. (2020). Determinan upaya pencegahan fraud pemerintah desa. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen*
- Brigita Sri Jane, et. al. (2021). Budaya *Siri Na Pacce* Terhadap Self Esteem Perempuan

dengan Hiv/AIDS Di Kota Makassar Melalui Pendekatan Transcultural Nursing. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5, 6.

- Dewi, N., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM dan Locus Of Control Pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralita Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi (Studi di Des. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(0), 455–468. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>
- Haerani. (2017). Implementasi Nilai Budaya Siri' Na Pacce Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa). *Karya Tulis Ilmiah-Skripsi UIN Alauddin Makassar*.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 10(1), 146–154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Latuconsina, Muhtar, Y., & Kamala, S. (2019). Identifikasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Pencegah Tindakan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Leihitu. *Jurnal Maneksi*, 8(2), 235–241. <http://www.ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/viewFile/395/252>
- Manossoh, H. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud Pada Pemerintah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Emba*, 4(1), 484–495.
- Mufli, M., & Prastyo, D. T. (2018). Rancang Bangun Sistem Informasi Keuangan Desa (Sikades) 1.0 Berbasis Android. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(2), 26–48. <https://doi.org/10.51289/peta.v3i2.345>
- Muin Iswandi. (2022). *Analisis Kajian Falsafah Budaya "Siri" Na Pacce" Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Menekan Praktik Fraud.*
- Nurwanah, A., & Hanafie, H. (2018). Memaknai Creative Accounting Dengan Keindahan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Siri' Na Pacce. *Assets*, 8(1), 167–182.
- Nurwanah, A., & Tjan, J. S. (2021). *PARADOKS: JURNAL ILMU EKONOMI Volume 4 . No . 3 (2021); Juli Akuntabilitas Auditor Guna Mencegah Fraud Dalam Perspektif Siri ' Na Pacce pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan*. 4(3).
- Rahayu, F., Ekasari, L. D., & Mukoffi, A. (2021). Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 129–134.

- <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.11034>
- Rama, B., & Setiawan, F. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i1.1662>
- Rustam. (2021). *Konsep Amanah;Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Village Governance*. 6.
- Rusyidi, M., & Nurhikmah, N. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 78–93. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2916>
- Selatan, P. K., Pdrb, B., Selatan, K., Selatan, P. K., Iv-, P. E. T., & Iv-, T. (2017). *Capability Of Village Officers At South Kalimantan To Running Of Governance Of Village Fund Based On Act No.6/2014 About Village*. 11, 1–7.
- Sucipto Rahman, M. N., Nassaruddin, F., & Lannai, D. (2021). Pengawasan Anggaran Ditinjau Dari Budaya Lokal Makassar Dalam Konsep Good Governance. *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(1), 68–91. <https://doi.org/10.26618/inv.v3i1.4974>
- Syafridayani(2018). (2018). Kajian Falsafah Budaya Bugis “Malempu Na Mapaccing” Dalam Mengelola Keuangan Desa Untuk Menekan Praktik Kecurangan (Fraud). *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15228>
- Tahir, N., & Tahir, M. M. (2017). Dampak Proses Transformasi Nilai Budaya Siri ' Na Pacce Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kptsp) Kabupaten Takalar. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2), 85–92.
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Ultsani, F. G., Prastika, R. A., Herlin, H., & Mamonto, M. A. W. . (2019). Menggali Nilai Siri' Na Pacce sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi. *Pleno Jure*, 8(2), 37–46. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.133>
- Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>
- Yanti, K. R. P., Purnamawati, G. A., & Dewi, P. E. D. M. (2020). Analisis Pengendalian Internal Dan Upaya Pencegahan Kecurangan Akuntansi Di Sektor Perhotelan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24673>